

**UPAYA SAT RESKRIM DALAM PENYIDIKAN
KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES KARAWANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memenuhi Ujian Sidang Pada
Program Studi D-III Kepolisian**

Oleh :

PENNY PRIHATINI AGUSTIN

NPM : 41153040170014



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIKUNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA SAT RESKRIM DALAM PENYIDIKAN
KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES KARAWANG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
Kepolisian Program D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Langlangbuana Bandung

Disusun Oleh :

PENNY PRIHATINI AGUSTIN

NPM : 41153040170014

Bandung, November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

AKBP. Baharudin KS, SH., MH.
NRP 64020069

Yusef Wandy, Drs., M.Si
NIK 29291

Mengesahkan
Dekan FISIP

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si
NIK 20389

Dr. Hj. Lisdawati Wahjudin Dra., M.Si
NIK 87012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PENNY PRIHATINI AGUSTIN**

Npm : **41153040170014**

Judul Tugas Akhir : **"UPAYA SAT RESKRIM DALAM
PENYIDIKAN KASUS PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DIWILAYAH
HUKUM POLRES KARAWANG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi

akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

PENNY PRIHATINI AGUSTIN

NPM. 41153040170014

ABSTRAK

Masalah penelitian ini dikarenakan maraknya kasus pencurian dengan kekerasan yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Karawang membuat masyarakat tidak merasa nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Sat Reskrim Polres Karawang dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan, faktor pendukung dan penghambat dan bagaimana cara menanggulangi serta upaya penyidikan pada Polres Karawang dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan. Sat Reskrim di Polres Karawang melaksanakan upayanya berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang sistem manajemen penyidikan.

Penelitian dilakukan di unit II Jatanras sat reskrim Polres Karawang menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif analisis. Peneliti menganalisis data berdasarkan data primer dan sekunder yang didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sat reskrim polres karawang dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan yaitu dapat dilakukan dengan berbagai cara penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian penyerahan berkas perkara. Upaya yang dilakukan untuk menangani kasus pencurian dengan kekerasan melalui upaya internal dan eksternal yang terdiri dari upaya preventif, refresif dan preemtif.

Kata Kunci : Upaya, Unit II Jatanras, Sat Rekrim, Pencurian dengan Kekerasan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamiin peneliti panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Program DIII Kepolisian yang berjudul "Upaya Sat Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Karawang".

Selanjutnya Peneliti menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, penyusunan penelitian ini, tidak akan dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. AR. Harry Anwar, SH. MH Brigjen Pol. (Purn), selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra.,Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung,
3. Bapak Dr.Budi Kurniadi, Drs, Msi selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung,

4. Bapak Yusef Wandu Drs, Msi selaku Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung,
5. Bapak Riefky Krisnayana S.Sos M.Sn Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Ibu Dr.Lidawati Wahjudin D.ra M.Si selaku Ketua Program Studi Program Studi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Dedi Rahmat, S.IP., M.Si selaku Sekertaris Prodi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak AKBP Baharudin K.S, SH., MH., Selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan tugas akhir ini
9. Bapak Yusef Wandu Drs., M.Si Selaku pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan tugas akhir ini
10. Para Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung atas bekal dan ilmu yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan informasi kepada peneliti.

11. Terimakasih kepada Kepala Kepolisian Resor Karawang, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan izin penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini.
12. Terimakasih kepada Kepada para staf Unit II Jatanras Sat Reskrim Polres Karawang yang telah meluangkan waktu dan loyalitasnya serta mempermudah peneliti dalam pengambilan data dari awal sampai akhir,
13. Secara khusus ucapab terimakasih yang tk terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Pepen dan ibunda tersayang yeni nuraeniah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
14. Rekan-rekan kuliah Program Studi D-III Kepolisian Angkatan 9 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

Peneliti mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan Tuas Akhir ini jauh dari kata kesempurnaan .maka dari itu kritik dan saran yang dapat membangun dari berbaagai kalangan penulis berharap untuk dapat menyempurnakan hasil penelitian ini.

Bandung, November 2020

Peneliti

Penny Prihatini Agustin

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah	8
1.3 Maksud dan tujuan	9
1.3.1 Maksud penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan penelitian.....	9
1.3.2.1 Tujuan Umum Penelitian.....	9
1.3.2.2 Tujuan khusus Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian-pengertian	11
2.1.1 Upaya	11
2.2 Satuan Reskrim	11
2.2.1 Tugas Pokok Satuan Reskrim	12
2.2.2 Fungsi Satuan Reskrim.....	13
2.3 Pengertian Penyidik dan Penyidikan	14
2.4 Penyidik.....	14
2.5 Penyidikan	15
2.5.1 Fungsi Penyidikan	16
2.5.2 Tujuan Penyidikan.....	17
2.5.3 Kegiatan Penyidikan	18

2.6 Tindak Pidana.....	19
2.6.1 Pencurian	21
2.6.2 Unsur-unsur Pencurian.....	22
2.6.3 Kekerasan	24
2.6.4 Kekerasan	30
2.6.5 Jenis-jenis Kekerasan Fisik	31
2.7 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.1.1 Metode yang digunakan	35
3.2 Desain Penelitian	35
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3.1 Sumber Pengumpulan Data.....	36
3.4 Analisa Data.....	38
3.5 Tempat dan waktu penelitian	38
3.5.1 Tempat Penelitian	38
3.5.2 Waktu penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Upaya Sat Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Karawang	40
4.1.1 Gambaran Umum Polres Karawang	40
4.2 Visi Dan Misi Polres Karawang	43
4.2.1 Visi	43
4.2.2 Misi	43
4.2.3 Wilayah Hukum Dan Sub Sektor Polres Karawang...	44
4.2 Bagaimana Sat Reskrim Dalam PenyidikanPencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Karawang ...	57

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dialami Oleh Anggota Unit II Jatarnas Sat Reskrim Polres Karawang Dalam Menangani Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Karawang	61
4.2.2 Faktor Pendukung	61
4.2.2 Faktor Penghambat.....	63
4.3 Upaya Sat Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan diWilayah Hukum Polres Karawang	64
4.1.1 Upaya Internal	66
4.1.2 Upaya Eksternal	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 KESIMPULAN	70
5.2 SARAN.....	72
DAFTAR FUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data angka kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah Hukum polres karawang dari tahun 2018 sampai dengan 2020

Tabel 3.1 Jadwal dan waktu penelitian

Tabel 4.1 Wilayah Hukum Dan Sub Sektor Polres Karawang

Tabel 4.2 Daftar Nama Anggota unit II Jatarnas Sat Reskrim Polres Karawang

Tabel 4.3 Tabel data kasus pencurian di Polres Karawang dari tahun 2016 sampai dengan agustus 2020

Tabel 4.4 data kasus pencurian di Polres Karawang dari tahun 2016 sampai dengan agustus 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta wilayah Hukum Polres Karawang

Gambar 4.2 Struktur organisasi unit II jatarnas sat reskrim polres karawang

Gambar 4.3 Struktur organisasi satreskrim polres karawang

Gambar 4.4 Mekanisme Penerimaan Laporan Pengaduan

Gambar 4.5 Mekanisme Penanganan Perkara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan bagi diri sendiri, orang lain maupun masyarakat yang berada dilingkungan sekitar. Kejahatan juga bisa menyebabkan hilangnya harta benda maupun nyawa seseorang yang tidak bersalah hanya karena ingin menghalalkan segala cara, dengan adanya niat maka akan timbul kesempatan untuk mengambil barang yang bukan haknya.

Kejahatan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang dimana hukumnya sudah menetapkan sebuah sanksi yang dimana jika seseorang melakukan suatu perbuatan maka seseorang tersebut akan langsung diperiksa serta diadili oleh pihak yang berwajib dan dipenjara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku serta pasal yang yang dijratnya.

Kejahatan yang dapat ditandaai dengan pencurian, kasus pencurian di Indonesia adalah kasus yang jika ada barang berharga yang disimpan ditempat terbuka maka orang yang tadinya tidak mempunyai niat untuk mengambil barang, jadi memmpunyai niat dikarenakan adanya kesempatan untuk mengambil barang tersebut.

Kasus pencurian ditandai dengan adanya gamabran atau fenomena yang nyata dan sudah banyak terjadi pada umumnya diseluruh indonesia yang berada di wilayah jawa barat.

Kejahatan ditingkat kabupaten karawang ditahun 2020 di jawa barat saat adanya wabah pandemi covid 19 dan pemerintah daerah melakukan *pembatasan sosial berskala besar (PSBB)* masih ribuan dan yang pertama tingkat kejahatannya berada di kabupaten karawang lalu disusul dengan kabupaten bandung.

Kabupaten Karawang adalah dimana daerah yang memiliki kasus kejahatan tertinggi nomor dua setelah kota Bandung diantaranya kasus pencurian dengan kekerasan seperti pencurian kendaraan bermotor yang mengakibatkan terancam jiwa seseorang, penjambretan yaitu dimana sipelaku tersebut menyandra seseorang dengan menggunakan senjata tajam kepada pihak korban dengan cara mengancam psikis seseorang, agar seseorang tersebut mau menyerahkan barang berharganya kepada penjambret tersebut.

Kekerasan merupakan kegiatan yang dibuat secara sengaja atau dengan semena-mena, yang dapat disertai dengan ancaman yang menimbulkan suatu penderitaan bagi orang baik secara fisik maupun secara psikis yang dapat merugikan orang lain.

Ada dua macam kekerasan diantaranya:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah dimana suatu kekerasan yang tujuannya mengarah pada bagian luar saja dan kekerasan ini juga dapat merugikan orang lain

yang dimaksudkan dalam kekerasan fisik yaitu dapat menimbulkan bekas luka, tubuh memar dan memukul seseorang dengan memakai benda tajam atau tumpul dan bahkan bisa menyebabkan orang itu meninggal.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah kekerasan yang perbuatan yang dapat mengancam jiwa seseorang menjadi ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri serta orang itu mau mengikuti perintahnya.

Jadi kekerasan tidak selalu hanya terjadi pada fisik saja melainkan kekerasan juga bisa menimbulkan kekerasan psikis yang menyebabkan mental seseorang menjadi lemah dan tidak berdaya.

Kejahatan dan kekerasan tidak jauh berbeda dengan yang dinamakan tindak pidana kejahatan dapat saja terjadi dikarenakan adanya niat dan kesempatan contoh lainnya seperti kejahatan perampokan rumah, pencurian motor, dengan cara mensandra seseorang dan membawa senjata tajam tentunya seorang pelaku tidak hanya sendirian melainkan membawa kelompoknya, hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa kejahatan dan kekerasan ini dapat dihubungkan adanya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan mencuri dengan dilalui beberapa tahap yaitu diawali, dibarengi atau diakhiri dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan seorang korban mengalami luka ringan, berat bahkan sampai meninggal dunia. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi diwilayah hukum polres karawang satuan reskrim yang

bertanggung jawab untuk segera melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut yang menganganinya adalah unit kejahatan dan kekerasan (Unit Jatarnas).

Pencurian sebagai tindak pidana yang banyak terjadi di wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan yang diteliti yaitu kabupaten, yang sedang ramai terjadi termasuk didalamnya pencurian kendaraan (umum), pencurian dengan cara membobol toko.

Mengenai kasus pencurian dengan kekerasan yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pula jenis pencurian lainnya yaitu pencurian biasa yang terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan yang terdapat dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pencurian Ringan yang terdapat pada Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana disetiap pasalnya masing-masing mempunyai sanksi dan aturan serta ketentuan hukum yang berbeda. Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan berawal, bersamaan dan/atau berakhir dengan kekerasan yang menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat atau sampai meninggal dunia.

Pencurian dengan kekerasan tersebut diatas dikenal pula dengan istilah begal. Begal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyamun, membegal adalah merampas di jalan atau menyamun dan pembegalan adalah proses, cara perbuatan membegal atau merampas di jalan. Begal dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan hal tersebut sesuai dengan

unsur-unsur pidana yang dirumuskan dalam pasal 365 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

Dapat dilihat dari segi ancamannya yang begitu berat terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan pidana itu dilakukan ada pelaku pembantunya, maka ancaman hukuman bagi orang atau pelaku yang membantu melakukan perbuatan pidana itu lebih ringan dari pelaku utama perbuatan pidana itu sendiri, yaitu dikurungkan dengan sepertiganya, Pasal 57 ke-1 KUHP.

Walaupun sudah ada Undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan tindak pidana kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu atau bekelompok serta perbuatan pidana penyertaan, tetapi pada kenyataan kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Dampak kriminalitas yang terjadi dijalan sangat meningkat dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini bicara data lain juga. Misalnya pencurian kendaraan roda dua dan ada juga pencurian kendaraan roda empat. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa kasus pencurian dengan kekerasan yang paling harus khususnya diperhatikan, misalnya karena kejadiannya menimbulkan banyak korban bahkan sampai merenggut nyawa atau yg lain yang kira-kira relevan.

Tingkat kriminalitas terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tahun ini di wilayah hukum Polres Karawang khususnya di wilayah Kepolisian dapat dinilai bahaya karena masih banyak tindak kejahatan yang terjadi di daerah perkotaan ini. Berdasarkan data yang telah terdapat di Polres Bandung terdapat sebanyak 10 kasus kriminal terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang sedang terjadi pada bulan maret tahun 2020. Tindakan kriminalitas yang sering terjadi pada tahun ini adalah pencurian dengan kekerasan, perampokan, pencurian motor, pembegalan barang berharga dan masih banyak lagi kasus yang terjadi. Tetapi kasus kejahatan tersebut tidak langsung dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena harus dilalui dengan tahap penyelidikan terlebih dahulu oleh Tim Reserse Kriminal dan setelah itu akan diproses harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Kejahatan penganiayaan, perampasan, pengrusakan yang menempati urutan kedua, ketiga, dan keempat biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu ada permasalahan awal dari para pihak yang bersangkutan, sedangkan pencurian dengan kekerasan dilakukan hampir sepenuhnya atas inisiatif pelaku yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Tabel 1.1
Data angka kasus pencurian dengan kekerasan
diwilayah hukum polres karawang

No	Tahun	Curas	Curat	Curanmor	Jambret	Ket
1	2018	52	25	68	50	195
2	2019	50	30	80	63	223
3	2020	4	40	74	43	161
Jumlah		106	95	222	156	579

Sumber: Humas Sat Reskrim Polres Karawang 2020

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa angka kasus pencurian diwilayah hukum polres karawang menunjukkan angka yang tinggi yaitu terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan memperoleh kasus pencurian dengan kekerasan dengan jumlah sebanyak 106 kasus, kasus pencurian dengan pemeberatan memperoleh dengan keterangan sebanyak 95 kasus, kasus pencurian kendaraan bermotor memperoleh dengan keterangan sebanyak 222 kasus, kasus penjambretan memperoleh dengan keterangan sebanyak 156 kasus, jadi dapat disimpulkan bahwa 4 kasus tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 memeiliki keterangan sebanyak 579 kasus.

Dengan maraknya kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang membuat masyarakat menjadi sangat resah karena dengan adanya hal tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, membuat masyarakat tidak leluasa dalam melakukan aktivitasnya karena memiliki kekhawatiran akan gangguan yang akan terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandung yang dituangkan dalam penyusunan tugas akhir yang berjudul **UPAYA SATUAN RESKRIM DALAM PENYIDIKAN KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KARAWANG.**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dengan penelitian mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan sat reskrim dalam kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.
3. Bagaimana upaya sat reskrim dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, mengkaji kasus reskrim polres karawang dalam menangani Upaya Penyidikan terhadap kasus Pencurian dengan Kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1.3.2.1 Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini adalah untuk diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian sidang pada program studi D III Kepolisian dengan judul penelitian yaitu upaya sat reskrim dalam penyidikan terhadap pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum polres karawang.

1.3.2.2 Tujuan khusus Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kembali bagaimana sat reskrim dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum polres karawang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari Upaya Satuan Reskrim dalam Penyidikan Kasus Pencurian dengan Kekerasan diWilayah Hukum Polres Karawang.

3. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Penanggulangan Sat Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Karawang.

1.4 kegunaan Penelitian

kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

1. kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis bagi pengembangan untuk ilmu kepolisian khususnya fungsi penyidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran bagi pembaca pemecahan masalah upaya satuan reskrim dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum Polres Karawang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian-pengertian

2.1.1 Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Pendidik atau guru adalah orang yang mengajar dan memberi pengajaran yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Dalam penelitian ini upaya, dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Upaya guru ekonomi dalam mengajar pelajaran ekonomi tentang prinsip-prinsip Islam sehingga dapat memberi pemahaman yang baik kepada siswa dan perubahan yang dinamis serta terarah.¹

¹ Defdikbud *kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm. 1250.

2.2 Satuan Reskrim

Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.2.1 Tugas Pokok satuan Reskrim

- Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

2.2.2 Fungsi Satuan Reskrim

- Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres.
- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.
- Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim.
- Sat Reskrim di pimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Waka Polres.

- Kasat Reskrim di bantu oleh Kaur Bin Ops disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.

2.3 Pengertian penyidik dan penyidikan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²

²Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian*, POLRI dan Good Governance, Leksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 49-113.

2.4 Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Berdasarkan pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksana putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³

2.5 Penyidikan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut latta sebagai berikut : “Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang.

2.5.1 Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R. Soesilo. Bahwa R Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas

³ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor: politea, 1080) 17

penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.⁴

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan tersangka orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁴ Dr. I KETUT ADI PURNAMA, S.H., M.H. *HUKUM KEPOLISIAN-Sejarah dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM* Hlm. 192.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa

2.5.2 Tujuan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukang.Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a.Penyelidikan
- b.Penindakan
 - 1). Pemanggilan
 - 2). Penangkapan
 - 3). Penahanan

- 4). Penggeledahan
 - 5). Penyitaan
- c. Pemeriksaan
- 1). Saksi
 - 2). Ahli
 - 3). tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
- 1). Pembuatan resume
 - 2) penyusuna berkas perkara
 - 3) penyerahan berkas perkara

2.5.3 Kegiatan Penyidikan

- Penyidikan berdasrakan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk melupakan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

- Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

2.5 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan

istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Scharvendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan, beliau misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana⁵

Sementara perumusan *Strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat melawan hukum yang patut dipidana adalah melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*)

⁵ Adami Chazawi, 2007 *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.67

2.6.Pencurian

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an, Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.9000.000,-“⁶

2.6.1.Unsur-unsur pencurian

- Unsur Objektif

a. Perbuatan mengambil (wagnemen)

unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wagnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif,

ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Benda

pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorenn goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

- **Unsur Subjektif**

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua

unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur unsur subjektif, memiliki adalah untuk memilki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Menurut moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :

“Maksud memilki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda ia,

sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

2.6.3 Kekerasan

Menurut Jack. D. Douglas Frances Chaput Waksler kita tidak dapat melakukan survei terhadap begitu banyak literatur ilmu-ilmu sosial yang membahas topik kekerasan. Kami telah memilih bahan yang menunjukkan banyak tingkatan teori yang telah dikembangkan dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam upaya menjelaskan berbagai bentuk kekerasan. Perspektif baru akan membantu kita untuk membentuk pertanyaan yang kami tanyakan dan kritisisme yang kami tawarkan.

Kami memulai dengan data tentang kekerasan kolektif, tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan, seperti dalam perang, kerusuhan, dan kepanikan. Data tersedia bersifat ekstensif dan bisa diandalkan, tetapi terlepas dari itu terdapat rincian subyektif tentang peristiwa, seperti alasan dilakukannya kekerasan atau bagaimana partisipan memandang pengalaman mereka. Alasan yang kami miliki adalah alasan yang umumnya diungkapkan kepada publik oleh petugas resmi, sehingga pandangannya bersifat parsial dan membias.

Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang.⁶

Kemudian kami menguji bentuk kekerasan yang bersifat kolektif maupun individual, seperti serangan dengan memukul (*assault and battery*), pembunuhan (*homicide*), dan pemerkosaan (*rape*), dan akhirnya tindak kekerasan individu, seperti bunuh diri (*suicide*). Data ekstensif namun parsial juga tersedia untuk kekerasan individu, baik dalam psikologi maupun sosiologi. Namun, belajar tentang kekerasan individu menimbulkan permasalahan riset yang agak serius, terutama dalam mengidentifikasi mereka yang melakukannya, karena aktivitas mereka sering kali tidak diketahui kecuali oleh si korban. Semakin sifat publik suatu kekerasan kolektif semakin mudah identifikasinya.⁷

Mereka yang melakukan kekerasan individual seringkali lebih termotivasi untuk mengungkapkan aktivitas mereka, dan ada semacam kesepakatan umum bahwa contoh kekerasan sesungguhnya. Pemerkosaan, yang akan dibahas kemudian, adalah contoh kekerasan individu yang sering diungkapkan, pemerkosaan yang tidak diketahui tetapi dianggap sebagai pemerkosaan dalam jumlah besar justru tidak dilaporkan pada petugas resmi dan bahkan tidak diceritakan pada orang lain.

⁶ Thomas Santoso *Teori-teori Kekerasan* Hlm.9

⁷ Thomas Santoso *Ibid* Hlm.9

Sifat Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan ⁸
4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Kekerasan Kolektif

Perkembangan bentuk kehidupan serta pemerintahan demokratis yang demikian cepat di Eropa dan Amerika Serikat yang dimulai pada abad 19 telah meyakinkan para teoritikus sosial bahwa massa telah menjadi faktor sangat penting dalam masyarakat Barat. Keyakinan ini menghasilkan suatu

⁸ Thomas Santoso *Ibid* Hlm.11-13

perkembangan teori sosiologi tentang masyarakat massa. Masyarakat massa dipahami sebagai runtuhnya nilai serta bentuk organisasi sosial yang sebelumnya menjadi pengikat individu dengan individu lain, terutama akibat urbanisasi, Industrialisasi, birokrasi, dan demokratisasi. Karya-karya seperti yang dibuat Ortega Y Gasset berjudul *The Revolt of the Masses (1981)* menganggap kekuatan massa sebagai kekuatan baru yang akan mentransformasi dunia sosial dengan cara yang berpotensi menguntungkan. Kebanyakan para teoritikus memandang perubahan seperti ini sebagai hal yang menonjol selain munculnya individualisasi dan penurunan kontrol sosial, di mana individu tidak lagi terikat secara efektif oleh anggota lain suatu masyarakat. Teoritikus-teoritikus ini memandang akibatnya sebagai suatu disorganisasi sosial dan akibatnya terjadi penyimpangan besar-besaran.

Namun, berbeda dengan pandangan teoritikus disorganisasi sosial, para teoritikus masyarakat massa menitikberatkan pada bentuk penyimpangan yang mereka yakini merupakan bentuk spesipik dalam pergerakan masyarakat massa.⁹

⁹ Thomas Santoso *Ibid Hlm.13-14*

Kekerasan Gang

Seperti terorisme, kekerasan gang juga melibatkan suatu kelompok yang bertindak bersama. Penjelasan tentang kekerasan gang sering diambil dari teori Merton tentang penyimpangan dan anonime dan adanya pandangan bahwa kekerasan merupakan perilaku inovatif, mundur (*retreatis*) atau perilaku memberontak. Penjelasan yang didasarkan pada hubungan diferensial cenderung menjelaskan kekerasan gang sebagai basis partisipasi dalam bentuk kekerasan gang yang sudah ada. Dalam bagian kami menitikberatkan pada penjelasan yang populer dalam sosiologi masa lalu dan masih menjadi bagian penjelasan yang masuk akal, dan juga menitikberatkan pada beberapa teori terbaru.

Yablonsky menjelaskan kekerasan gang dalam kaitannya dengan kepribadian yang “cacat” (lihat juga McCord and McCord, 1956). Teori-teori yang menghubungkan kekerasan, atau perilaku lain, dengan “individu yang sepenuhnya amoral” dan dengan “kepribadian yang cacat” telah dikesampingkan oleh psikolog dan sosiolog zaman sekarang.¹⁰

¹⁰ Thomas Santoso *Ibid* Hlm.20

Sebagaimana yang diungkapkan Hakaem (1958), teori-teori tadi sangat bertentangan dan membingungkan dan sebagian besar telah digunakan untuk menjelaskan pola perilaku yang dapat dijelaskan dengan lebih baik dengan mencatat eksistensi, norma kelompok yang bertentangan dengan norma yang dianut para psikiater, psikolog, atau sosiolog.¹¹

Tanda-tanda Petunjuk Kekerasan

Uraian dimuka telah membahas banyak aktivitas serta penjelasannya. Sekarang saatnya kita memusatkan perhatian pada persoalan utama yang muncul dari pembahasan kita.

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut kekerasan individu dan kolektif. Kita menemukan bahwa para partisipan umumnya bisa memberikan penjelasan atas tindakan mereka. Selain itu, meskipun khususnya di Amerika Serikat kekerasan telah semakin distigma, namun kekerasan resmi seringkali diampuni, dan presentasi media tentang kekerasan dapat diterima dengan baik oleh banyak orang.

Ada Dalam uraian ini juga terlihat dengan jelas adanya banyak perspektif. Apakah kita sedang membicarakan tentang “teroris jahat” atau “revolusioner yang tercerahkan”, “pemerkosanya gila” atau “pria normal”, “korban pemerkosaan” “perayu”, “bunuh diri” atau “kecelakaan”, tampak jelas bahwa perspektif yang kita pilih sangat

¹¹ Thomas Santoso *Ibid* Hlm. 20-41

mempengaruhi gambaran yang muncul. Perspektif baru mendorong kita untuk mengakui perbedaan perspektif ini tanpa mengabaikan salah satu di antaranya jika kita ingin menghasilkan pengetahuan sosiologi yang menghargai datanya. Kita tidak dapat dengan begitu saja mengkritik teori-teori awal karena kita memiliki pandangan yang berbeda.¹²

¹² Thomas Santoso *Ibid* Hlm. 41

2.6.4 Kekerasan

Kekerasan atau (bahasa Inggris: Violence berasal (dari bahasa Latin: violentus yang berasal dari kata *via* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum public dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan yang martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Teori kekerasan Anomie ini dicetuskan oleh Robert K Merton pada tahun 1968. Menurut Merton, dalam masyarakat terdapat dua jenis norma-norma sosial yaitu tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*). Permasalahan muncul didalam menggunakan sarana-sarana tersebut, dimana tidak semua orang dapat menggunakan sarana yang tersedia. Keadaan tersebut tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan, akan menimbulkan frustrasi dikalangan orang/kelompok yang tidak mempunyai kesempatan pada tujuan tersebut.¹³

¹³Made Darma Weda *Kriminologi* Jakarta 1996 Hlm.112

2.6.5 Jenis-jenis Kekerasan Fisik

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan Fisik ialah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain. Kekerasan fisik menyebabkan korban yang babak belur atau harta yang sudah lenyap dijarah.

1. Pembunuhan adalah setiap pembunuhan orang lain oleh tindakan orang itu sendiri
2. Serangan dengan memukul (assault) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi actual kekerasan fisik kepada orang lain.
3. Forcible rape (permerkosaan dengan paksaan) ialah tindakan hubungan seksual dimana salah satu partner menggunakan beberapa bentuk kekerasan agar partner lainnya menyerah.
4. Menyiksa ialah menghukum dengan menyengsarakan (menyakiti, menganiaya, dsb)
5. Sadisme ialah kekejaman, kebuasan dan kekerasan.
6. Melukai ialah membuat luka pada atau menyakiti hati
7. Mengurung ialah membiarkan ada didalam saja.

b. Kekerasan Fisik

kekerasan simbolik ialah tindakan yang memanfaatkan berbagai sarana (media) yang dipakai orang untuk berinteraksi dengan orang lain bervariasi. Sarana itu bersifat non linguistic, seperti gerak isyarat, kontak badan, ekspresi wajah, sikap tubuh, jarak antara badan, benda sebagai alat peraga atau sarana linguistic yang berupa bahasa verbal.

Kekerasan simbolik menurut Bourdieu, dilakukan untuk mendapatkan imbalan berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, ketaatan dan keramah tamahan.

Salah satu teori yang bersifat makro tentang kejahatan kekerasan adalah Teori Anomie. Teori ini pada awalnya dikemukakan oleh E. Durkheim dan kemudian dikembangkan dalam versi yang berbeda oleh Robert K. Merton. Perlu diketahui bahwa teori ini lahir dimasyarakat Amerika, yang pada waktu itu sangat erat berkaitan dengan kondisi dan budaya mereka yang dikenal sebagai American dreams.¹⁴

¹⁴ Made Darma Weda *Ibid* Hal.107-111

2.7 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F.Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumnya menjadi diperberat.

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti telah dikemukakan diatas, maka kata “tindak pidana” itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”.¹⁵

¹⁵ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm.67.

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkeheid*", sedang "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah "*delict*" yang telah lazim dipakai. R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana". Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana", demikian pula Wirjono projudikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."¹⁶

¹⁶ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Limit, t.th, hlm27.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan Tugas Akhir ini ialah metode deskriptif analisis, Mengatakan bahwa penelitian deskriptif analisis adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung metodologis dan teoritis yang kuat sesuai dengan disiplin keilmuan yang ditekuni. Dengan adanya deskriptif yang sudah digunakan untuk penelitian yaitu selain mengungkap permukaan luar dari sebuah realita sosial, tetapi juga hingga pada saat bagian dalam situasi sosial, sedangkan aspek keapaan, sebagaimana dan keuntukapaan, yang dapat ditelusuri hanyalah perlengkapan dari sebuah penelitian.¹⁷

¹⁷Mukhtar.2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif*

3.2 Desain Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional dengan memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Metode ini cara yang di pergunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan adanya memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu masalah peristiwa untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan bentuk desain penelitian dimungkinkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami penelitian ini mempunyai sifat emergent dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti. Dalam proses penelitian dilapangan diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendasar terhadap masalah-masalah sosial secara holistik dan impresif dengan menyatukan analisi dan interpretasi data yang ditampilkan secara naratif. Maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.

Penelitian ini adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.¹⁸

¹⁸Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Hlm 21

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Sumber Data primer yaitu data yang diperoleh dari Sumber asli (tidak melalui perantara yang diperoleh dari Satuan Reskrim Polres Karawang khususnya pada Unit II Jatanras yang menjadi utama dalam penelitian.
2. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca dan menelaah berbagai literatur yang meliputi berbagai perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data dari internet. Guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, dokumentasi, wawancara, dan metode analisa data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu studi pustaka dengan mempelajari buku-buku, Hukum Kepolisian,¹⁹

¹⁹ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Deskriptif analisis* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya 1991) Hlm. 161

1. Observasi

Teknik observasi yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan Oleh Unit II Jatanras Sat Reskrim Polres Karawang.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku-buku pendapat, teori dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada anggota Unit II Jatanras Sat Reskrim Polres Karawang sehingga peneliti ini memperoleh data sesuai dengan masalah penelitian.²⁰

²⁰ Lexy J, Moleong, *ibid* Hlm. 161

3.4 Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian dianalisis dan diinterpretasikan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci, guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian sehingga data yang didapat oleh peneliti mengenai upaya sat reskrim dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan dapat disajikan dengan sederhana, mudah dibaca dan mudah dimengerti.

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

3.5.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit II Jatanras Sat Reskrim Polres Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti hanya meneliti tentang masalah kasus pencurian keras saja di wilayah hukum polres karawang kabupaten karawang provinsi jawa barat. Adapun penelitian ini dilokasi tersebut karena peneliti berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan TUGAS AKHIR untuk meraih gelar Ahli Madya Polisi pada program Studi D III KEPOLISIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Universitas LANGLANBUANA BANDUNG, dan lokasi ini berdekatan dengan lokasi peneliti sehingga bisa memudahkan bagi si peneliti.

3.5.2 Waktu Penelitian

Lamanya waktu penelitian selama 8 (delapan) bulan mulai dari bulan Maret s/d Oktober 2020, dengan Jadwal Kegiatan Penelitian seperti terlihat pada tabel ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, mulai bulan maret sampai dengan bulan september 2020

TABEL 3.1
Jadwal Dan Waktu Penelitian
Tahun 2020

No	Kegiatan	Waktu							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Persiapan Judul								
2	Pengumpulan Data								
3	Penyusunan BAB I SAMPAI BAB V								
4	SEMINAR DRAFT								
5	SIDANG TUGAS AKHIR								

Pada bulan maret s.d Oktober 2020

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya Sat Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Karawang

4.1.1 Gambaran Umum Polres Karawang

Gambar 4.1

Peta wilayah Hukum Polres Karawang



Sumber : humas sat reskrim unit II jatanras polres karawang, 2020

Polres Karawang, didirikannya pada tahun 1950. Pada tahun 1955 diawali dengan nama Kantor Polisi Kabupaten Karawang dengan KaPolres IPTU Surya Amijaya yang beralamatkan di Jl. Brigpol Nasuha yang sekarang menjadi alun – alun Karawang. Polres Karawang membawahi 12 unit kepolisian atau yang disebut sector kecamatan. Pada tahun 1957 terjadi perubahan sebutan yang semula Kantor Polisi Kabupaten Karawang menjadi Komando Resort Kepolisian yang dipimpin oleh Komandan Komando Resort. Pada tahun 1984 terjadi kembali perubahan sebutan menjadi Kepolisian Resort Karawang yang dipimpin oleh Kapolres. Saat ini polres Karawang beralamatkan di Jl. SurotoKunto No 110, desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur , Karawang

Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang disingkat Sat Reskrim merupakan satuan kerja fungsi kepolisian yang bekerja dalam menangani kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung atau temuan anggota Kepolisian ketika melaksanakan tugas di Lapangan. Sat Reskrim Polres Karawang memiliki 6 Unit kerja yaitu:

1. Unit I Krimum
2. Unit II Jatanras
3. Unit III Tipiter
4. Unit IV PPA
5. Unit V Tipikor
6. Unit VI Identifikasi

Selain itu Sat eskrim dalam melayani masyarakat dibantu oleh Urusan Administrasi Sat Reskrim yang disingkat Min Reskrim serta Unit Identifikasi Reskrim. Min Reskrim merupakan pusat data dan administrasi kerja Sat Reskrim dan dalam pelayanan terhadap masyarakat, Min Reskrim memberikan Pelayanan dalam bentuk pemberian Informasi serta pelayanan administrasi masyarakat yang

berhubungan dengan fungsi Reskrim. Unit Identifikasi merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam tindakan pertama untuk olah TKP kejadian tindak pidana atau gangguan kamtibmas umum seperti Kejadian gantung diri, orang tenggelam, Kebakaran, dll. Unit Identifikasi Reskrim juga bertanggung jawab dalam dokumentasi giat kepolisian di lingkungan Polres Karawang. Bentuk pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah Pelayanan Sidik Jari. Semua bentuk pelayanan untuk masyarakat yang diberikan baik oleh Min Reskrim maupun Unit Identifikasi semuanya tanpa dikenakan biaya.

1. Geografi

a. Keadaan

wilayah hukum Polres Karawang merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Karawang dengan luas lahan sebesar 26.805 m². Secara geografis wilayah hukum polres Karawang terletak pada kedewanaan kecamatan cikampek sebagai fungsi penyangga ibu kota. ketiga kabupaten sudah berkembang menjadi kawasan bisnis, industri, pertanian serta pariwisata. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, wilayah hukum polres karawang berada pada ketinggian 15-100 meter diatas permukaan air laut.

b. Perbatasan wilayah, meliputi :

- Wilayah Barat perbatasan dengan tanjung pura / kabupaten bekasi.

- Wilayah Timur perbatasan dengan Gamon/Kabupaten Subang/mutiara/Kabupaten Purwakarta.
- Wilayah Tol Barat perbatasan dengan KM 41
- Wilayah Tol Timur perbatasan dengan KM 66 – arah cipali

4.2 Visi dan Misi Polres Karawang

4.2.1 Visi Polres Karawang

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

4.2.2 Misi Polres Karawang

Mengacu pada kebijakan Kapolda Jabar dengan moto “sukses” Polri, kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat, maka misi Polres Karawang adalah:

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;

4. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
5. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan jejaring kerja (partnership building/networking).

4.2.3 Wilayah Hukum dan Sub Sektor Polres Karawang

Wilayah Hukum Polres Karawang terbagi menjadi 27 Kepolisian Sektor (Polsek) dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1

Wilayah Hukum Dan Sub Sektor Polres Karawang

No	Nama Polsek	Alamat
1	Polsek pangkalan	Jl.Raya Pangkalan, Tamansari, Pangkalan, Kabupaten karawang
2	Polsek tegal waru	Jl. Raya Cilamaya, Tegalwaru, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang
3	Polsek ciampel	Jl. Raya No. 23 Kutapohaci, Ciampel, Karawang
4	Polsek Teluk jambe Timur	Jl. Raya Sukagalih, Pinayungan, Kec Teluk jambe Timur kabupaten karawang


5	Polsek Teluk jambe barat	Jl.Raya dekat karang mulya, kec. Teluk jambe karawang
6	Polsek klari	Jl. Raya Duren Klari, Duren, Klari, karawang
7	Polsek cikampek	Jl.Raya Ir, Haji Juanda No.30, Cikampek Timur Kec. Cikampek, Kabupaten Karawang
8	Polsek purwasari	Sukasari, Kec. Purwasari, Kabupaten Karawang
9	Polsek tirtamulya	Citarik, Tirtamulya, Kabupaten Karawang
10	Polsek Jatisari	Jl.Raya Jatisari, Balonggandu, Kec , Jatisari, Kabupaten karawang
11	Polsek banyusari	Gempol kolot, banyusari, kabupaten karawang
12	Polsek kotabaru	Wancimekar, kec. Kotabaru , kabupaten karawang
13	Polsek cilamaya wetan	Jl. Raya Cilamaya Mekarmaya, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang
14	Polsek cilamaya kulon	Ds. Pasirukem kec. Cilamaya kulon kabupaten karawang
15	Polsek lemah abang	Karyamukti, lemahabang, karyamukti, karawang
16	Polsek telagasari	Jl.Raya Syeh Quro, Talagasari, kec. Talagasari, Kabupaten Karawang
17	Polsek majalaya	Jl. H. Abdul Halim No.83, Majalaya, Kec. Majalaya, Kabupaten Karawang
18	Polsek karawang kota	Jl. Pasundan No. 1, Adiarsa Bar., Karawang
19	Polsek rawamerta	Sukamerta rawamerta kabupaten karawang
20	Polsek tempuran	Jl.Raya Tempuran, Tanjungjaya, Tempuran, Kabupaten Karawang
21	Polsek kutawaluya	Jl.Raya Sampalan, Waluya, Kutawaluya, Kabupaten Karawang
22	Polsek rengas dengkok	Jl. Raya Rengas Dengklok, R. Dengklok Sel, Karawang.
23	Polsek jayakarta	Jl. Husni Hamid Kec. Jayakarta Kabupaten Karawang
24	Polsek pedes	Jl. Raya Sungai Buntu, Dongkal, Pedes, Kabupaten Karawang
25	Polsek tirtajaya	Tambaksumur, Tirtajaya, Kabupaten Karawang
26	Polsek batu jaya	Jl. Raya Batu Jaya, Batujaya Karawang

27	Polsek pakis jaya	Solokan Pakisjaya Kabupaten Karawang
----	-------------------	--------------------------------------

Sumber : Bag OPS Polres Karawang 2020

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Unit II Jatarnas Sat Reskrim Polres Karawang



Sumber: Humas Satreskrim Polres Karawang 2020

Berdasarkan gambar 4.2 yang pertama adalah kapolres karawang dibawah kapolres karawang ada kasat reskrim, kasat reskrim mempunyai lima unit yang pertama adalah


- a. Unit satu yaitu unit Reskrimum atau reskrim umum fungsi reskrimum yaitu bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum.
- b. Unit dua Jatanras (kejahatan dan kekerasan) fungsi dari jatanras yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, ancaman terhadap keamanan negara, perjudian dan bertanggung jawab langsung kepada kasat reskrim.
- c. Unit tiga Tipiter (tindak pidana tertentu) fungsi dari tipiter yaitu merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi sat reskrim yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat.
- d. Unit empat PPA (pelayanan perempuan dan anak) fungsi dari PPA yaitu mengkhusus diri dalam penanganan tindak pidana khusus yang berhubungan dengan tindak kekerasan/eksploitasi terhadap anak.
- e. Unit lima Tipikor (tindak pidana korupsi) fungsi dari tipikor mengkhususkan diri dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- f. Unit enam Identifikasi merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam tindakan pertama untuk olat TKP kejadian tindak pidana atau gangguan kamtibmas umum seperti kejadian gantung diri, orang tenggelam, kebakaran, dan lain-lain.

Tabel 4.2
Daftar Nama Anggota Unit II Jatarnas
Sat Reskrim Polres Karawang

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN
UNIT II JATANRAS			
1	Christopher Juan Capa S.Tr.K	IPDA / 93051143	Kanit
2	Tugiman	AIPTU/63080149	Anggota
3	Jaja Miharja	AIPDA/81070264	Anggota
4	Yana A.Rachim, SH	BRIPKA/86060106	Anggota
5	Dwi Ratmanto, SH	BRIPKA/86030722	Anggota
6	Rully Aliansyah, SH	BRIPKA/84110667	Anggota
7	Hendra Sukarya, SH	BRIPKA/87030325	Anggota
8	Fian Zulkanaen, SH	BRIPKA/87010175	Anggota
9	Asep Beni, SH	BRIGPOL/87091076	Anggota
10	Chrisbianto Saragih	BRIGPOL/88120438	Anggota
11	Opie Gunawan, SH	BRIPTU/93030331	Anggota
12	Dzaohan Suhendar	BRIPTU/93040231	Anggota
13	Rian Andri	BRIPTU/93010655	Anggota
14	Bayu Wibawa Hasyim	BRIPTU/94020514	Anggota
15	Suswandi manalu	BRIPDA/96011000	Anggota

Sumber: Humas Sat Reskrim Polres Karawang 2020

Gambar 4.3
Struktur organisasi Sat Reskrim Polres karawang




Sumber: Humas Satreskrim Polres Karawang 2020

Struktur Organisasi Sat Reskrim terdiri dari Kasat Reskrim, dibawah Kasat Reskrim ada KBO Reskrim dan Kaur Mintu. Dibawah KBO Reskrim ada 5 Unit yang pertama ada Unit I Reskrim Umum yang kedua ada Unit II Jatanras, yang ketiga ada Unit III Tipiter yang keempat ada Unit IV PPA yang kelima ada unit V TIPIKOR dan yang terakhir ada Unit Identifikasi.

Gambar 4.4


Mekanisme Penerimaan Laporan/Pengaduan



Humas Kasat Reskrim Polres Karawang 2020

Pertama korban atau saksi melakukan laporan kepada sat reskrim Polres karawang lalu korban atau saksi dibuatkan surat laporan pengaduan atau L/P, (terima surat tanda terima laporan) STTL dan buat pernyataan serta satreskrim membuat BAP PELAPOR maksimal 1 hari, lalu menghubungi Kasat/KBO Reskrim maksimal 1 hari atau 24 jam untuk melakukan Penyidikan maksimal 3 hari pelapor terima SP 2 HP A1 Penyidikan tersebut dilalui dengan proses penyelidikan dan penyidikan disamping ini penyidik membuat AJU RAB maksimal 4 hari DANA RAB tersebut sudah diterima oleh PENYIDIK dan oleh penyidik diserahkan kepada (Bendahara Satuan Kerja) disingkat menjadi BENSATKER.

Gambar 4.5
Mekanisme Penanganan Perkara



Humas Kasat Reskrim Polres Karawang 2020

Sat Reskrim membuat laporan informasi dan laporan polisi untuk melakukan penyelidikan dan membawa surat perintah tugas serta surat perintah penyelidikan. Dalam hal dapat memperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat, maka daripada itu pelapor dapat meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bahwa hasil dari penyelidikan itu A1 apabila perkara tersebut tersangkanya belum tertangkap atau terungkap dan masih dalam proses penyelidikan. Jika laporan hasil penyelidikan diduga bukan tindak pidana A2 maka perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti kepenyidikan dan akan dilakukannya gelar perkara awal bertujuan untuk:

- a. Menentukan status perkara pidana atau bukan;
- b. Merumuskan rencana penyidikan
- c. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- d. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
- e. Menentukan target waktu; dan
- f. Penerapan teknik dan taktik penyidikan

sedangkan laporan hasil penyelidikan dan diduga Tindak Pidana maka penyidik mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) A3 bahwa perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan. Didalam proses penyidikan terdapat (SPDP) Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan penyidik mengeluarkan (SP2HP) A4 tersebut dapat dilihat dari perkembangan hasil penyidikan dengan mengadakan gelar perkara pertengahan didasari dengan bukti permulaan yang cukup, tentukan tersangka dan penangkapan/pena-hanan tersangka. Gelar perkara pertengahan bertujuan untuk

- a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
- b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- f. memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
- g. mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.

Setelah gelar perkara pertengahan dilalui dengan perubahan status Berita Acara perubahan status dari saksi menjadi tersangka, dan melakukan pemanggilan terhadap tersangka serta penangkapan atau penahanan terhadap tersangka dan dilakukannya pemeriksaan tersangka dan membuat berkas perkara serta berkas perkara tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum. (SP2HP) A4 dapat dilihat dari perkembangan hasil penyidikan dengan memperoleh gelar perkara akhir (cukup bukti), gelar perkara akhir bertujuan untuk:

evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;

- a. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
- b. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
- c. penyempurnaan berkas perkara;
- e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
- d. pemenuhan petunjuk JPU.

dan ada juga gelar perkara akhir khusus (tidak cukup bukti) bertujuan untuk:

- a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
- b. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
- c. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau
- d. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

SP2HP A5 atau SP3 surat perintah pemberitahuan penyidikan SP3 diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada:
 - a) penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
 - b) penuntut umum

Tabel 4.4

**Tabel data kasus pencurian di Polres Karawang
dari tahun 2016 sampai dengan agustus 2020**

Tahun	Curas	Curat	Curanmor	Jambret	Keterangan
2016	35	50	65	50	170
2017	22	27	78	63	190
2018	52	25	68	43	188
2019	50	30	80	22	182
2020	4	40	74	56	174
Jumlah	204	173	365	193	740

Sumber: humas satreskrim polres karawang 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa angka kriminalitas tindak pidana pencurian diwilayah hukum polres karawang yang paling tinggi pada tahun 2017 yang berjumlah 190 kasus dengan pencurian dengan kekerasan sebanyak 204 kasus, pencurian dengan pemeberatan sebanyak 173 kasus, pencurian dengan kendaraan bermotor sebanyak 365 kasus, dan dan

penjambretan sebanyak 193 kasus, dan pada tahun 2019 merupakan penurunan dari tahun 2017 dikarenakan kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak sebanyak 182 kasus dengan kekerasan sebanyak 50 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 30 kasus, pencurian dengan kendaraan bermotor sebanyak 80 kasus, dan penjambretan sebanyak 22 kasus dan pada tahun 2020 dari bulan januari samapai dengan bulan agustus 2020 berjumlah 174 kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 kasus, pencurian dengan pemberatan sebanyak 40 kasus, pencurian dengan kendaraan bermotor sebanyak 74 kasus, dan penjambretan sebanyak 56 kasus.

4.1.2 Sat Reskrim Dalam Penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Karawang

Berbagai cara telah dapat dilakukan oleh sat reskrim polres karawang dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan dengan melakukan penanggulangan dari langkah-langkah yang telah dibuat oleh unit II Jatanras sat rekrim polres karawang.

1. Unit II Jatanras sat reskrim polres karawang melakukan pendataan per satu bulan disetiap adanya modus operandi mengenai kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum polres karawang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan min unit jatanrras sat reskrim briпка Rully menjelaskan sebagai berikut:

“sat resrim per satu bulannya selalu mendata dari setiap kejadian dan disamakan pada modus operandi disetiap residivisnya khususnya pada kasus pencurian dengan kekerasan agar bisa mengetahui tentang

peningkatan kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum polres karawang”.

2. Unit II Jatanras sat reskrim polres karawang membuat program kring serse patroli malam dari mulai sekitar jam 00:00 wib keatas sampai subuh melewati tempat-tempat rawan akan terjadinya pencurian dengan kekerasan.
3. Unit II Jatanras sat rekrim polres karawang ketika sedang patroli memakai mobil samaran agar tidak curiga ketika mereka sedang beraksi.
4. Penyidikan

Untuk dimulainya penyidikan suatu perkara tindak pidana, unit II Jatanras sat reskrim polres karawang selaku penyidik memneritahukan tentang hal itu kepada penuntut umum dengan memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum.

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Penangkapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Jatanras polres karawang Bripka Rully Alliansyah mengenai penangkapan adalah sebgai berikut:

“penangkapan yang berada dipasal 17 KUHAP yaitu perintah penangkapan yang dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika orang tersebut sudah diduga sebagai pelaku kejahatan, surat penangkapan berlaku 24 jam 3 hari masih dalam penangkapan dan belum terbit ke surat penahanan meskipun sudah diproses berhari-hari, itu masih dalam proses penangkapan”.

b. Penahanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Jatanras polres karawang Bripka Rully Alliansyah mengenai penangkapan adalah sebagai berikut:

“perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dikarenakan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

c. Pemeriksaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Jatanras polres karawang Bripka Rully Alliansyah mengenai penangkapan adalah sebagai berikut:

“unit II Jatanras sat reskrim polres karawang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka pencurian dengan kekerasan diruangan penyidik berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia.”

Berdasarkan pasal 52 KUHAP Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dalam pemeriksaan, penyidik tidak boleh melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Hak-hak tersebut antara lain :

- Hak untuk diam (The Right To Remain Silent)

Hak ini diperlukan kepada tersangka, apabila tersangka tidak mau memberikan keterangan maka tersangka berhak untuk diam dan penyidik tidak boleh memaksa tersangka untuk menjawab pertanyaan.

- Hak untuk diperlakukan sama dimuka hukum (Equality Before The Law)

Menurut pasal 7 dari deklarasi universal hak asasi manusia menyatakan bahwa semua orang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

- Hak untuk dianggap tidak bersalah berdasarkan azas Presumption Of Innocent jadi tersangka dianggap tidak bersalah selama pemeriksaan berlangsung.

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit II Jatanras sat reskrim polres karawang Bripka Rully Alliasnsyah adalah sebagai berikut:

“mengenai penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dimulai dari dimana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan setelah itu oleh penyidik diberikan ke kejaksaan pada tahap pra penuntutan selama 14 hari. Setelah 14 hari penyidik wajib untuk memenuhi saksi keterangan serta bukti-bukti dan penyidik harus segera menyelesaikannya lalu setelah itu penyerahkan kembali kekejaksaan apakah masih ada keterangan, jika dinyatakan sudah cukup maka oleh kejaksaan diberi tanda P21 dan penyidik langsung menyerahkan tahanan serta barang bukti ke pihak kejaksaan.”

4.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dialami Oleh Anggota Unit II Jatarnas Sat Reskrim Polres Karawang Dalam Menangani Kasus Pencurian Dengan Kekerasan.

Dalam melaksanakan upayanya dalam penyidikan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan sat reskrim unit II Jatarnas polres karawang mengalami berbagai hambatan yang sering dialami namun selain hambatan tersebut ada juga faktor lain yang dapat mendukung pelaksanaan upaya yang dilakukan oleh sat reskrim unit II Jatarnas polres karawang. Hambatan serta faktor pendukung tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sat reskrim unit II Jatarnas dalam menangani suatu kasus khususnya pada kasus pencurian dengan kekerasan.

4.2.1 Faktor Pendukung

Berdasarkan wawancara dengan anggota unit II Jatarnas Bripta Rully Alliansyah SH menjelaskan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugasnya unit II Jatarnas sat reskrim polres karawang mempunyai faktor pendukung yaitu bisa menangkap serta dapat mengumpulkan baret jejak-jejak dan barang bukti dan akan segera diproses oleh pihak penyidik untuk segera diperiksa dan langsung dibawa kekejaksaan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan upaya sat reskrim polres karawang dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan dapat berjalan dengan lancar baik sesuai dengan Standar Operasional karena didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Dengan jumlah anggota yang ada pada tingkat unit jatanras, anggota sat reskrim polres karawang dapat menjalankan tugasnya dengan lancar baik sesuai dengan prosedur atau SOPnya.
2. Dengan banyaknya jumlah anggota per unit dari jatanras sat reskrim polres karawang, sehingga kasus pencurian dengan kekerasan untuk tahun ini menurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan min unit jatanras sat reskrim polres karawang Bripda Parida adalah sebagai berikut :

“unit jatanras sat reskrim polres karawang memiliki jumlah 15 anggota per unitnya, jika dilihat dari jumlah anngotanya tersebut dirasa untuk tahun ini kasus pencurian dengan menurun dibanding dengan 5 tahun kebelakang.”.

3. Adanya dana untuk biaya operasional yang cukup menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh unit Jatanras sat reskrim polres karawang dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan.
4. Terjalinnnya koordinasi yang baik pada setiap satuan di polres karawang dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan dengan kekerasan. Seperti kordinasi sat reskrim dengan unit II Jatanras untuk melakukan progam patroli malam
5. Terlaksanakanya kring serse yang dilakukan oleh unit II Jatanras sat reskrim yang dilakukan sekitar jam 12 malam keatas untuk menyambangi daerah yang rawan terjadinya pencurian dengan kekerasan.

4.2.2 Faktor Penghambat

Selain adanya faktor yang menjadi pendukung tentunya dalam pelaksanaannya pun terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat yang dihadapi oleh unit Jatanras sat reskrim polres karawang dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Unit jatanras sat reskrim kurang bisa menangani kasus pencurian dengan kekerasan secara rinci jika sipelaku dan barang bukti tidak dapat ditemukan maka dari pada itu unit jatanras berkordinasi dengan sat intelkam untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unit II Jatanras sat reskrim polres karawang Bripka Rully Alliansyah SH adalah sebagai berikut:

“ ketika terjadi kasus pencurian dengan kekerasan dilokasi dan sipelaku dinyatakan menghilang serta tidak ditemukannya barang bukti, maka unit jatanras meminta bantuan kepadapihak sat intelkam untuk menyelidiki dan dapat mengumpulkanbaket dan jejak-jejak yang terjadi pada kasus pencurian dengan kekerasan”.

4.3 Upaya Sat Reskrim Dalam Penyidikan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Karawang

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai upaya sat reskrim dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum polres karawang yaitu unit II Jatanras satuan reserse kriminal sebagai penyidik melakukan tugasnya. Proses yang dilakukan oleh unit II Jatanras selaku penyidik merupakan tahap untuk menjalankan sistem peradilan pidana agar tercapainya tujuan penegakan hukum karena pada tahap penyidikan merupakan tugas penyidik untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau bukan, menentukan tersangka tindak pidana sebelum tersangka akhirnya dituntut dan diadili dipengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Rully Alliansyah unit II Jatanras satuan reskrim Polres Karawang berkaitan dengan tugas pokok kepolisian dalam rangka penegakan hukum khususnya dalam hal upaya satuan reskrim dalam penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan diwilayah hukum polres karawang yaitu sebagai berikut:

“kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk tahun ini memiliki perbandingan dengan lima tahun kebelakang, dan untuk tahun ini kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan berada pada taraf penurunan”.

Mengenai hasil wawancara dengan Bripta Ruly selaku anggota dari unit 2 jatanras sat reskrim polres karawang menjelaskan bahwa:

“ada beberapa modus dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan diantaranya yaitu penjamretan, curas mengenai alfa, toko yang masih buka pada malam hari hingga subuh (24 jam), curanmor

berikut dengan cara sipelaku membawa kabur motor beserta barang berharga milik korban yaitu handphone juga diambil oleh sipelaku dan bahkan si korban dibunuh oleh sipelaku curanmor tersebut tujuannya agar si korban tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi. Tahun kemarin terjadi pembunuhan kasus grab pertama sipelaku menyewa grab mobil dan setelah itu sipelaku langsung menodong supir itu dan supir itu dibunuh dan mobil itu langsung dibawa kabur oleh sipelaku.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber di atas menjelaskan bahwa unit II Jatanras sat reskrim polres karawang dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara melakukan penyelidikan, setelah penyelidikan selesai oleh penyidik diberikan kepada pihak penyidik untuk penyidikan, oleh penyidik serta dibuatkan kan P21 atau penyerahan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Kepala Satuan (Kasat) dibantu oleh lima unit jatanras dan yang diwawancarai yaitu unit Jatanras dua yaitu Bripka Rully Alliansyah SH selaku anggota 6 dari unit II Jatanras dan Bripda Farida selaku Min unit II Jatanras Sat Reskrim yang bertugas mencatat administrasi yang ada di fungsi satreskrim polres karawang. Dalam pembagian unit di sat reskrim polres karawang terdapat 5 unit selaku unit penyidikan yang bertugas untuk melakukan penyidikan, menerima laporan, melakukan pemeriksaan dan melakukan pemberkasan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh unit jatanras sat reskrim dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan dengan melakukan berbagai upaya internal dan upaya eksternal.

4.1.1 Upaya Internal

Anggota unit II Jatarnas Sat Reskrim Polres Karawang adalah fungsi umum dari satuan reskrim polres karawang mereka hanya diberikan pendidikan umum saja dan tidak diberikan pendidikan khusus seperti unit identifikasi. Unit Jatarnas sat reskrim polres karawang sudah mengadakan program patroli malam guna memaksimalkan upaya sat reskrim dalam penyidikan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polres karawang.

Bripda Parida mengenai anggota dari unit II Jatarnas satreskrim polres karawang yaitu sebagai berikut :

“Unit Jatarnas tidak diberikan pendidikan khusus melainkan unit jatanras hanya diberikan pendidikan dasar saja seperti polisi umum, dan hanya mengetahui tentang hukum unit Jatarnas sebagian anggotanya ada yang melanjutkan pendidikan melalui perguruan tinggi dengan mengambil program studi Hukum Pidana, tidak seperti unit lain yang harus mengikuti pendidikan kejuruan terlebih dahulu sebelum menduduki fungsi-fungsinya”.

Melakukan koordinasi dengan kepala sat reskrim dan satuan lain seperti satuan intelkam polres karawang dalam rangka menangani kasus pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan wawancara dengan anggota 6 unit II Jatarnas polres karawang Bripka Rully mengenai koordinasi dengan satuan lain dipolres karawang yaitu sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugasnya, kasat reskrim memerintahkan kepada anggota unit II Jatanras sat rekrim polres karawang untuk mengadakan program patroli malam dari jam-jam tertentu ke daerah rawan yang sering terjadi adanya tindak pidana pencurian, dan berkoordinasi langsung dengan satuan intelkam dalam melakukan penyelidikan jika sipelaku hilang atau langsung kabur dan tidak dapat ditemukan barang bukti, jejaknya dan sat reskrim dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan ini.”

4.1.2 Upaya Eksternal

1. Upaya Preemptif

Upaya – upaya awal yang dapat dilakukan oleh fungsi Binmas untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya maka hal tersebut tidak akan terjadi kejahatan.

a. Upaya yang dilakukan oleh sat reskrim unit II Jatanras beserta Sat

Binmas untuk melakukan penyuluhan serta himbauan kepada warga masyarakat jika pergi keluar malam dengan membawa kendaraan serta barang berharga agar lebih berhati-hati untuk melewati tempat yang rawan akan terjadi pencurian dengan kekerasan.

b. Melakukan program patroli malam kring serse berupa pemantauan

yang dilakukan pada jam-jam rawan dimulai dari jam 12 keatas dalam rangka untuk mengantisipasi, serta dapat mengurangi terjadinya pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan wawancara dengan unit II Jatanras Bripka Rully Alliansyah SH yaitu sebagai berikut:

“Didaerah rawan pencurian dengan kekerasan yang berada diwilayah hukum polres karawang yaitu berada di jalan baru setiap malamnya unit IIJatanras melakukan patroli malam dan kerawanan mulai berkurang tetapi pada saat itu jam kerawanan mulai bergeser dari tadinya melakukan operasi dari jam 00.00 wib malam tetapi sekarang mulai operasi jam 22:00 atau 23:00 karena mereka beraksinya mulai dari jam 20:00 atau 21:00 sudah beraksi.

Dihimbau kepada warga agar lebih berhati-hati untuk melewati daerah rawan tersebut dikarenakan pelaku beraksinya mengarah khususnya kepada perempuan-perempuan yang pulang kerja.”

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu Sat Reskrim berkoordinasi dengan Sat Sabhara yang melakukan patroli agar pada saat melakukan kegiatan patroli ketempat-tempat yang rawan akan terjadinya pencurian dengan kekerasan. upaya represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa pidana untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Kasat reskrim memerintahkan kepada unit II Jatanras untuk melakukan program patroli malam dimulai sekitar jam 12 keatas untuk menyambangi daerah-daerah yang rawan jika terjadi pencurian dengan kekerasan maka bisa berkurang dampaknya.
- b. Sat reskrim unit II Jatanras meminta bantuan kepada Sat Intelkam untuk melakukan penyelidikan jika tidak bisa menemukan pelaku, korban, jejak serta barang bukti yang berada ditempat kejadian tersebut.

3. Upaya Represif

upaya represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa pidana untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya upaya represif sat reskrim polres karawang akan menindak dan mensergap langsung pelaku yang melakukan tindak pidana khusus pada kasus pencurian dengan kekerasan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain, sebagai berikut :

1. Proses yang dilakukan Sat reskrim kasus pencurian dengan kekerasan terdapat beberapa cara untuk dapat menangani kasus pencurian dengan kekerasan yaitu unit II Jatanras sat reskrim polres karawang melakukan pendataan per satu bulan mengenai kasus pencurian dengan kekerasan. Kasat reskrim memerintahkan unit II Jatanras untuk membuat program patroli kring serse yang dimulai diatas jam 00:00 wib keatas sampai subuh selain itu unit II Jatanras memakai mobil samaran ketika sedang berpatroli agar tidak dicurigai, ada pelaku kejahatan.
2. Faktor pendukung dari Sat Reskrim Polres karawang dalam penyidikan pencurian dengan kekerasan dengan banyaknya jumlah anggota Unit II Jatanras sat reskrim polres karawang, sehingga kasus pencurian dengan kekerasan berpedoman pada KUHAP mengenai penyidikan sehingga anggota unit II Jatanras sat reskrim paham akan mengenai tugas yang dilaksanakannya khususnya dalam menangani kasus pencurian dengan

kekerasan, Faktor pendukung yaitu adanya dana untuk dana operasional yang cukup untuk dapat menunjang kegiatan Sat Reskrim polres karawang. Terjalin kordinasi yang baik pada setiap satuan lainnya yang berada dipolres karawang dan dapat terlaksananya kring serse yang dilakukan oleh unit II Jatanras sat reskrim yang dilakukan sekitar jam 12 malam keatas untuk menyambangi daerah yang rawan akan terjadinya pencurian dengan kekerasan. Adapula faktor penghambat yaitu unit II Jatanras sat reskrim polres karawang kurang bisa menangani kasus pencurian dengan kekerasan secara rinci jika sipelaku dan barang bukti tidak dapat ditemukan maka dari pada itu unit II Jatanras berkordinasi dengan sat intelkam untuk melakukan penyelidikan.

3. Upaya Sat Reskrim Dalam Penyidikan penanganan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Karawang sesuai dengan peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana yaitu melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penyelesaian serta Penyerahan Berkas Perkara. Unit II Jatanras dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal dimana Unit II Jatanras diperintahkan oleh kasat reskrim untuk membuat program patroli malam untuk menyambangi daerah yang rawan akan terjadinya pencurian dengan kekerasan. Melakukan kordinasi dengan satuan lain seperti satuan intelkam untuk melakukan penyelidikan dalam rangka menangani kasus pencurian dengan kekerasan. Sedangkan upaya eksternal dilakukan dengan tiga poin upaya

yaitu terdiri dari upaya preemtif, upaya preventif dan upaya refresif. Upaya preemtif yaitu unit II jatanras melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana sat reskrim berkordinasi dengan sat binmas untuk melakukan himbauan serta penyuluhan kepada warga ketika pergi keluar malam-malam agar berhati hati untuk melewati tempat yang rawan akan terjadi pencurian dengan kekerasan. Dan sat reskrim melakukan kring serse pada jam-jam rawan dimulai dari jam 12 keatas dalam rangka mengantisipasi akan terjadinya pencurian dengan kekerasan. Upaya preventif yaitu Sat Reskrim berkordinasi dengan Sat Sabhara yang melakukan patroli agar pada saat melakukan kegiatan patroli ketempat-tempat yang rawan akan terjadinya pencurian dengan kekerasan. upaya represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa pidana untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.2 Saran

1. Sebagai anggota Unit II Jatanras Sat Reskrim Polres Karawang disarankan bisa mengupayakan tugasnya yang diemban ini, sehingga kasus pencurian dengan kekerasan bisa diminimalisir dan membuat masyarakat setempat tidak terganggu atau takut dan bahkan masyarakat bisa menilai citra kepolisian resor karawang kurang bisa merangkul masyarakat dalam pelayanan dan penegakan hukum menjadi tidak ada serta harus bisa menjadi peengayom yang baik serta bisa menjadi penegak hukum bagi masyarakat yang berada diwilayah hukum karawang tersebut.

4. Unit II Jatanras mempunyai dua faktor yaitu faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung dari unit II Jatanras sat reskrim yaitu dengan banyaknya jumlah anggota Unit II Jatanras sat reskrim polres karawang, Terjalin kordinasi yang baik pada setiap satuan lainnya yang berada dipolres karawang dan dadisarankan mengadakan progam patroli malam dengan sasaran kring serse ditempat-tempat rawan dari mulai jam 20:00 wib sampai subunh sebagai antisipasi, agar tidak terjadi adanya pencurian dengan kekerasan. Sedangkan faktor penghambat dari unit II Jatanras sat reskrim yaitu kurang bisa menangani kasus pencurian dengan kekerasan secara rinci jika sipelaku dan barang bukti tidak dapat ditemukan maka dari pada itu unit II Jatanras berkordinasi dengan sat intelkam untuk melakukan penyelidikan.

2. Unit II Jatanras Sat Reskrim disarankan melakukan pendatan tidak perbulan tetapi disarankan per satu minggu atau bahkan perhari agar bisa memastikan naik turunnya kasus pencurian dengan kekerasan.

Ini menunjukkan bahwa unit II Jatanras sat reskrim polres karawang telah melaksanakan tugas pokok isi (tupoksi) ini dalam menangani upaya pencurian dengan kekerasan dari tahun ketahun mulai menurun disarankan kepada sat reskrim unit jatanras tidak dalam menangani kasus pencurian dengan tidak untuk tahun ini mengalami penurunan diharapkan untuk tahun kedepannya tidak ada lagi kasus pencurian dengan kekerasan agar tempat-tempat yang tadinya dianggap rawan oleh masyarakat menjadi tempat yang aman. Upaya internal dari dari unit II Jatanras Polres

Karawang membuat program patroli untuk menyambangi daerah rawan dan upaya eksternal unit II Jatanras Polres Karawang yaitu mempunyai tiga upaya yang pertama upaya preemtif melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana upaya preventifnya melakukan koordinasi dengan sat sabhara berpatroli malam menyambangi daerah rawan dan upaya refresifnya tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dan diproses dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR FUSTAKA

1. Sumber Buku:

Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka,).

Salim Yeni dan Salim Peter, 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta Modern English Press)

Ramayulis, 2002 *ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Kalam Mulya,)

Sadjijono, 2008 *Seri Hukum Kepolisian, POLRI dan Good Governance*, Mediatama Leksbang, Surabaya, 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta,

Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H *Hukum Kepolisian – Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukumserta Perlindungan HAM*

Soesilo R., 1080 *Tak dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, (Bogor : politea,)

Chazawi Adami ,2007 *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada , Jakarta

Christine Kansil Kansi S.T C.S.T 1, 2004, *Pokok-pokok hukum pidana*, pradya paramita, Jakarta

Atmasasmita Romli, 1996 *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung,

Redaksi Tim, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,

Sudarsono *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,

Chazwi Adami, 2003 *Kejahatan Terhadap Harta Benda* Malang, Malang

Lamintang dan Simorangkir, 1979, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung,

Santoso Thomas *Teori-Teori Kekerasan* Hlm.9

Santoso Thomas *Ibid* Hlm.11

Santoso Thomas *Ibid* Hlm.13

Santoso Thomas *Ibid* Hlm.20-21

Santoso Thomas *Ibid* Hlm.41

[http : // id. Wikipedia. Org / wiki / kekerasan](http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan)

Weda Made Darma. 1996 *Kriminologi*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada)

Purwoko Herudjati dan Hendrati, 1996. *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural, Cetakan 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Raja Grafindo Persada)

Lamintan P. A. F. dan Samosir Jisman, 2010 *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia,

Hartanti Evi, 2006 *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika,

Wancik Saleh K., 2007 *Tindak Pidana dan suap*, Jakarta: Ghaliaindonesia,

Tresna R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara Limit, t.th

Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif*

Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk Penelitian*.

2. Sumber Dokumen

Undang-undang Guru dan Dosen (Jakarta, PT Remaja Rosdakarya, 2010),

Undang-undang tahun 2002 No. 2.

Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2014 Tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana.

LAMPIRAN

LAMPIRAN FOTO 1.1




FOTO SAAT MELIHAT JUMLAH DATA KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN DIBANTU OLEH UNIT II JATANRAS SAT RESKRIM POLRES KARAWANG.

LAMPIRAN FOTO 1.2



FOTO BERSAMA BAPAK BRIPKA RULLY ALLIANSYAH SELAKU ANGGOTA UNIT II JATANRAS SAT RESKRIM POLRES KARAWANG

FOTO 1.3



FOTO BERSAMA ANGGOTA UNIT II JATANRAS SAT RESKRIM POLRES KARAWANG

LAMPIRAN FOTO 1.4



FOTO BERSAMA ANGGOTA UNIT II JATANRAS SAT RESKRIM POLRES KARAWANG

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : PENNY PRIHATINI AGUSTIN
NPM : 41153040170014
Angkatan : IX (Sembilan)
Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 11 Agustus 1998
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Jatisari Kp. Sukamaju Ds. Jatisari Rt 02 Rw 01 Kec.
Jatisari Kab.Karawang Jawa Barat

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. SD : SDN 2 JATISARI (2011)
B. SMP : SMPN 1 JATISARI (2014)
C. SMA : SMAN 1 JATISARI (2017)
D. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG

III. DATA ORANG TUA

A. Nama Ayah : PEPEN
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Jatisari Kp. Sukamaju Ds. Jatisari Rt 02 Rw 01 Kec.
Jatisari Kab.Karawang Jawa Barat

B. Nama Ibu : Yeni Nuraeniah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Jatisari Kp. Sukamaju Ds. Jatisari Rt 02 Rw 01 Kec.
Jatisari Kab.Karawang Jawa Barat